



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

၇၈၈၅၇၈၇၉၈၀

Alamat. Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148

Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara	:	Rapat Penyusunan Raperbup Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Hari, Tanggal	:	Senin 12 Januari 2026
Waktu	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Ketua Rapat	:	Agusrianto, S.H.
Undangan	:	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
Pembahasan	:	

1. Rapat dibuka dengan berdoa bersama.
2. Pengantar dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Perangkat Daerah pemrakarsa:
 - a. Ucapan terima kasih atas fasilitasi penyusunan Raperbup bersama Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. Harapan dengan bantuan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta draft bisa segera selesai.
3. Pengantar umum rapat sebagai berikut:
 - a. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada pokoknya menyampaikan seyogyanya materi muatan yang diatur sesuai ketentuan dalam pasal Peraturan Daerah yang mendelegasikan, dalam hal ini Pasal 13 (Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Rokok dan penyelenggaraan sponsor Rokok) dan Pasal 14 ayat (5) (Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif). Sebagai contoh BAB II (Lingkup, Batas, dan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok) disarankan tidak dicantumkan karena duplikasi dengan pengaturan dalam Perda. Selanjutnya di BAB III Pasal 5 draft Raperbup kurang sesuai dengan yang materi yang didelegasikan oleh Perda, karena mengatur mengenai Iklan Rokok dan Produk Tembakau, sementara dalam Perda mendelegasikan mengenai iklan rokok dan penyelenggaraan sponsor rokok. Lebih lanjut mengenai materi pembentukan Satgas KTR apabila sudah diatur di Perda dan kemudian diamanatkan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati maka dalam Raperbup tidak ditulis kembali; dan
 - b. Pandangan secara umum dari Satuan Polisi Pamong Praja secara umum menyampaikan bahwa harapannya apa yang tertulis dalam Raperbup itulah yang akan dilaksanakan dan secara substantif sepakat dengan bahwa apa yang diamanatkan itulah yang diatur.
4. Pembahasan pasal demi pasal:
 - a. konsiderans menimbang dan dasar hukum perlu dilengkapi dengan Nomor Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok);
 - b. untuk Pasal 1 ketentuan umum perlu disesuaikan dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah;

- c. BAB II dihapus karena duplikasi dan berbeda makna dengan Peraturan Daerah;
- d. Penulisan ulang (*redrafting*) sesuai delegasi Pasal 13 Perda, BAB II menjadi berjudul PENGENDALIAN IKLAN ROKOK dengan rumusan:

BAB III
PENYELENGGARAAN SPONSOR ROKOK DALAM KEGIATAN
LEMBAGA/PERSEORANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan sponsor Rokok dalam kegiatan lembaga/perseorangan.*
 - (2) Penyelenggaraan sponsor Rokok dalam kegiatan lembaga/perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di tempat selain KTR.*
- e. Saran Ketentuan mengenai perolehan izin keramaian dalam BAB III tidak perlu dicantumkan karena raperbup hanya mengatur penyelenggaraan sponsor dalam kegiatan bukan mengatur kegiatan.
 - f. Ketentuan mengenai Satgas KTR, semula dalam BAB III-VI dihapus.

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dan Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 12 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan


AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008